



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

OLEH:

RISMAL HADI, S.STP., M.Si.

KEPALA BAPELITBANG KOTA BUKITTINGGI

SELASA/14 DESEMBER 2021

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

“DASAR PENYUSUNAN”

#GREATBukittinggi



DASAR HUKUM

1

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional**

2

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja**


3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 640/16/SJ TANGGAL 4 JANUARI 2021**

TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH (UU Nomor 25 Tahun 2004)



PENGERertian RPJMD

UU Nomor 25 Tahun 2004

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5 Ayat (2)

UU Nomor 23 Tahun 2014

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 263 Ayat (3)

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 12 Ayat (2)

PENETAPAN RPJMD

UU Nomor 25 Tahun 2004

Pasal 19 Ayat (3) :

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

UU Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 264

Ayat (1) :

RPJMD ditetapkan dengan Perda.

Ayat (4) :

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 70 Ayat (2) :

Bupati/ Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/ kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/ kota tentang RPJMD kabupaten/ kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota dilantik.

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 640/16/SJ TANGGAL 4 JANUARI 2021 TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jakarta, 4 Januari 2021

Yth. 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota.
di -
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 640/16/SJ
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

Sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dan menjalankan amanat Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan agar Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
2. Sesuai Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.
3. Menunjuk angka 1 dan angka 2, perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.
4. Penyusunan RPJMD berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Teknoratik dan KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

“TAHAPAN PENYUSUNAN”

#GREATBukittinggi




TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD



- ⇒ 1. Rancangan Teknokratik RPJMD
- ⇒ 2. KLHS RPJMD
- ⇒ 3. Orientasi tentang Penyusunan RPJMD
- ⇒ 4. Pengintegrasian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan Rancangan Teknokratik
- ⇒ 5. FKP Rancangan Awal RPJMD
- ⇒ 6. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD
- ⇒ 7. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD kepada Gubernur
- ⇒ 8. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD atas Hasil Konsultasi kepada Gubernur
- ⇒ 9. Musrenbang RPJMD
- ⇒ 10. Evaluasi APIP
- ⇒ 11. Harmonisasi Ranperda dengan Kanwil Hukum dan HAM
- ⇒ 12. Pembahasan Ranperda dengan DPRD
- ⇒ 13. Evaluasi Gubernur
- ⇒ 14. Penetapan Perda RPJMD


Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 16 Ayat (1)



PENYUSUNAN KLHS RPJMD KOTA BUKITINGGI 2021 - 2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

INTERNALISASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM DOKRENDA



Permendagri No. 7 Tahun 2018
Pembuatan & Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan RPJMD

Integrasi isu-isu pembangunan daerah, TPB dan Daya Dukung Daya Tampung dalam Dokumen Perencanaan Daerah

TPB

Perpres No 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



17 TPB
222 Indikator
Kewenangan Kota



Kota Bukittinggi
16 TPB
211 indikator

1 TANPA KEMISKINAN 	2 TANPA KELAPARAN 	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA 	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS 	5 KESETARAAN GENDER 	6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU 	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 	9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR 	10 BERKURANGNYA KESEJANGAN 	11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN 	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM 	14 EKOSISTEM LAUTAN 	15 EKOSISTEM DARATAN 	16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 	

TUJUAN
PENGEMBANGAN
BERKELANJUTAN

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL



RANCANGAN
TEKNOKRATIK

KLHS RPJMD

RANCANGAN AWAL
RPJMD
(26 Februari 2021)

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 41

Ayat (1) :

Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik

Ayat (2) :

Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ayat (3) :

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;**
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;**
- c. perumusan tujuan dan sasaran;**
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;**
- e. perumusan program pembangunan Daerah;**
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan**
- g. KLHS.**

#GREATBukittinggi

2

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

1. FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD

Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD



Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, 9 Maret 2021



Berita Acara Kesepakatan Hasil FKP

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 48

2. PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD BERSAMA DPRD



1. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD ke DPRD 12 Maret 2021 (Surat Walikota ke DPRD)
2. Rapat Paripurna Hantaran Rancangan Awal RPJMD (15 Maret 2021)
3. Pembahasan Bersama Rancangan Awal RPJMD (16 – 19 Maret 2021)
4. Rapat Paripurna Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Awal RPJMD (29 Maret 2021)

Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi tentang Hantaran Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi, 15 Maret 2021

2

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

2. PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD BERSAMA DPRD



Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi, 29 Maret 2021

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

3. KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD KEPADA GUBERNUR

Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD



1. Permohonan Konsultasi 31 Maret 2021 (Surat Walikota ke Gubernur)

Kelengkapan Dokumen :

- Surat permohonan konsultasi dari Walikota Bukittinggi kepada Gubernur;
- Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi;
- Nota Kesepakatan Hasil Rancangan Awal RPJMD Kota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi; dan
- hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Kota Bukittinggi.

2. Pelaksanaan Konsultasi 6 April 2021 di Bappeda Prov. Sumbar

Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 6 April 2021

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 52

PENYUSUNAN RANCANGAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 61

Ayat (2) :

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 63

Ayat (1) :

BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

#GREATBukittinggi

4

PELAKSANAAN MUSRENBANG

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.



Auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, 3 Mei 2021

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 64

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 66

Ayat (1) :

Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 67

Ayat (1) :

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Ayat (3) :

Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

HARMONISASI RANPERDA RPJMD

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

NASKAH AKADEMIK

Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

LANDASAN FILOSOFIS

- ✓ **Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).**
- ✓ **Guna mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional dan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.**

HARMONISASI RANPERDA RPJMD

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

LANDASAN SOSIOLOGIS

- ✓ Fakta sosiologis atau kemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaku pembangunan memerlukan arah sekaligus acuan yang jelas dalam melaksanakan aktifitasnya. Hal ini menjadikan aspek perencanaan memiliki posisi strategis dalam sistem pembangunan daerah. Dengan adanya dokumen perencanaan daerah, tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat disistematikkan dalam kerangka dokumen rencana pembangunan daerah yang memiliki dimensi lintas sektoral dan meliputi aspek-aspek kehidupan di masyarakat.
- ✓ RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.
- ✓ Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bukittinggi dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

HARMONISASI RANPERDA RPJMD

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

**LANDASAN
YURIDIS**

Landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, tertuang dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Pasal 264

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

“SINKRONISASI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN”

#GREATBukittinggi

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI PADA RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2006-2025

- 1. Meningkatnya Penerapan Pendidikan Berkarakter di Kota Bukittinggi**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi**
- 3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia**
- 4. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi**
- 5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Ramah Lingkungan**
- 6. Pengembangan Sektor Pariwisata**
- 7. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia yang Ramah Lingkungan**
- 8. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan**
- 9. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Kota dan Pengaturan Tata Ruang Wilayah Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**
- 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

RPJMD PROV. SUMBAR 2021-2026

VISI & MISI

Terwujudnya
Sumatera Barat
Madani yang Unggul
dan Berkelanjutan

01

Meningkatkan **Sumber Daya Manusia** yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing

02

Meningkatkan tata kehidupan **social kemasyarakatan** berdasarkan ABS - SBK

03

Meningkatkan nilai tambah dan **produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

04

Meningkatkan usaha **perdagangan dan Industri kecil/ menengah** serta **ekonomi berbasis digital**

05

Meningkatkan **ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**

06

Meningkatkan **Pembangunan Infrastruktur** yang berkeadilan dan berkelanjutan.

06

Mewujudkan **tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik** yang bersih, akuntabel serta berkualitas.



R P J M N 2020 - 2024

Visi Presiden	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	
Misi Presiden	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7	Penegakan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9	Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Presiden	
1	Pembangunan SDM
2	Pembangunan Infrastruktur
3	Penyederhanaan Regulasi
4	Penyederhanaan Birokrasi
5	Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan	
	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim
	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026



RPJMD KOTA BUKITTINGGI 2021-2026


**MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT
BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH**

MISI 1




HEBAT DALAM SEKTOR
PENINGKATAN
EKONOMI
KERAKYATAN

MISI 2



HEBAT DALAM SEKTOR
PENDIDIKAN

MISI 3




HEBAT DALAM SEKTOR
KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN

MISI 4




HEBAT DALAM SEKTOR
KEPARIWISATAAN,
SENI BUDAYA DAN
OLAHRAGA

MISI 5




HEBAT DALAM
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

MISI 6



HEBAT DALAM SEKTOR
SOSIAL
KEMASYARAKATAN

MISI 7



HEBAT DALAM SEKTOR
PERTANIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026


VISI

**MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT
BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA',
SYARA' BASANDI KITABULLAH**

MISI

1. HEBAT DALAM SEKTOR PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
2. HEBAT DALAM SEKTOR PENDIDIKAN
3. HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
4. HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
5. HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
6. HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN
7. HEBAT DALAM SEKTOR BIDANG PERTANIAN

3 ISU UTAMA



#GREATBukittinggi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

“ARSITEKTUR PERENCANAAN”

#GREATBukittinggi

VISI


**MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT
BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA',
SYARA' BASANDI KITABULLAH**

ARSITEKTUR

RPJMD KOTA BUKITTINGGI


TAHUN 2021-2026

7 MISI




TUJUAN (11)

INDIKATOR TUJUAN (12)



SASARAN (25)

INDIKATOR SASARAN (36)



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
(100) (152)**




INDIKASI PROGRAM

PAGU INDIKATIF

RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026


MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT

BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 1 : HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1


- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.1

- TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN

INDIKATOR TUJUAN

- PERTUMBUHAN EKONOMI



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1

- **HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN**

TUJUAN 1.1

- **TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN**

SASARAN 1.1.1


- **MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT**

INDIKATOR SASARAN

- **PENGELUARAN PER KAPITA**

Strategi :

1. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid
2. Mengembangkan dukungan untuk meningkatkan skala usaha mikro
3. Meningkatkan peran koperasi untuk kesejahteraan anggota
4. Menciptakan usaha perdagangan yang kondusif
5. Meningkatkan akses usaha mikro terhadap lembaga Keuangan
6. Mengembangkan diversifikasi produk UKM
7. Peningkatan produksi industri



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1

- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.1

- TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN

SASARAN 1.1.2


- MENINGKATNYA INVESTASI HIJAU

INDIKATOR SASARAN

- PERTUMBUHAN PMTB
- PERSENTASE REALISASI INVESTASI HIJAU

Strategi :

1. Meningkatkan kemudahan investasi
2. Memperbaiki iklim investasi hijau



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1

- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.1

- TERCIPTANYA EKONOMI KERAKYATAN

SASARAN 1.1.3


- TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR BERORIENTASI HIJAU

INDIKATOR SASARAN

- INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan penataan infrastruktur pasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan bangunan pelengkapya untuk menunjang akses antar pusat kegiatan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan cakupan dan kualitas sarana dan prasarana dasar publik
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1


- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.2

- TERCIPTANYA EKONOMI YANG MERATA

INDIKATOR
TUJUAN

- INDEKS GINI



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1

- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.2

- TERCIPTANYA EKONOMI YANG MERATA

SASARAN 1.2.1

- MENURUNNYA KEMISKINAN

INDIKATOR SASARAN

- TINGKAT KEMISKINAN

- Strategi :
1. Perluasan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin dalam mengembangkan Usaha Mikro untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan



TINGKAT KEMISKINAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 1

- HEBAT DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

TUJUAN 1.2

- TERCIPTANYA EKONOMI YANG MERATA

SASARAN 1.2.2

- MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA

INDIKATOR SASARAN

- TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Strategi :

Meningkatkan daya saing tenaga kerja



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 2 : HEBAT DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

Tujuan 2.1. :

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

IK : Indeks Pembangunan Manusia
2020 : 80,58 ==> 2026 : 82,79

Sasaran 2.1.1 :

Meningkatnya kualitas pendidikan

IK : Rata-rata lama sekolah
2020 : 11,33 tahun ==> 2026 : 12 tahun
IK : Harapan lama sekolah
2020 : 14,97 ==> 2026 : 15,03 tahun
IK : Tingkat kecerdasan sosial peserta didik
2020 : 45 ==> 2026 : 56

Sasaran 2.1.2 :

Meningkatnya kehidupan keagamaan

IK : Indeks kesalehan sosial
2020 : 83,8 ==> 2026 : 85

Strategi :

Mengembangkan sumber pendanaan dan Meningkatkan kompetensi pembelajaran agama

Strategi :

1. Mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
3. Meningkatkan lama sekolah
4. Meningkatkan kualitas pendidikan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pendukung pendidikan
9. Optimalisasi pengelolaan PAUD
10. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian islam
11. Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis-ABS-SBK
12. Meningkatkan pelestarian warisan budaya
13. Meningkatkan budaya baca masyarakat
14. Meningkatkan pembinaan lembaga adat

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 2


- HEBAT DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

TUJUAN 2.1

- MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

INDIKATOR
TUJUAN

- INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 2

- **HEBAT DALAM SEKTOR PENDIDIKAN**

TUJUAN 2.1

- **MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

SASARAN 2.1.1


- **MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN**

INDIKATOR SASARAN

- RATA-RATA LAMA SEKOLAH
- HARAPAN LAMA SEKOLAH
- TINGKAT KECERDASAN SOSIAL PESERTA DIDIK

Strategi :

1. Mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi
3. Meningkatkan lama sekolah
4. Meningkatkan kualitas pendidikan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Data & TIK
8. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pendukung pendidikan
9. Optimalisasi pengelolaan PAUD
10. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian islam
11. Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis-ABS-SBK
12. Meningkatkan pelestarian warisan budaya
13. Meningkatkan budaya baca masyarakat
14. Meningkatkan pembinaan lembaga adat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 2

- HEBAT DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

TUJUAN 2.1

- MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA


SASARAN 2.1.2

- MENINGKATNYA KEHIDUPAN KEAGAMAAN

INDIKATOR SASARAN


- INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Strategi :
Mengembangkan sumber pendanaan dan
Meningkatkan kompetensi pembelajaran
agama



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 3 : HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3


- HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

TUJUAN 3.1

- MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

INDIKATOR TUJUAN

- INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3

- **HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN**

TUJUAN 3.1

- **MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

SASARAN 3.1.1


- **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

INDIKATOR SASARAN

- **ANGKA HARAPAN HIDUP**
- **INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT**
- **PREVALENSI STUNTING**

Strategi :

1. Mengembangkan sistem surveillance penyakit menular
2. Meningkatkan kebugaran masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak
4. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan kemitraan dengan berbagai stakeholder
6. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di faskes
7. Meningkatkan perlindungan kesehatan bagi lansia
8. Meningkatkan status gizi remaja dan ibu hamil
9. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
10. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem jaminan kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3


- HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

TUJUAN 3.2

- MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR TUJUAN

- INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3

- **HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN**

TUJUAN 3.2

- **MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**


SASARAN 3.2.1

- **MENINGKATNYA KUALITAS AIR**

INDIKATOR SASARAN

- **INDEKS KUALITAS AIR**

- Strategi :
1. Meningkatkan pengelolaan limbah cair domestik
 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah cair industri
 3. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya sanitasi layak
 4. Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi dan pengolahannya yang memenuhi standar
 5. Meningkatkan koordinasi dengan Kab. Agam
 6. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air
 7. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pemberdayaan multisektoral
 9. Meningkatkan ketersediaan air baku
 10. Memperluas akses jaringan perpipaan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3

- HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

TUJUAN 3.2

- MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP


SASARAN 3.2.2

- MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN

INDIKATOR SASARAN

- INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Strategi :
Meningkatkan keragaman hayati tutupan lahan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3

• HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN

TUJUAN 3.2

• MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN 3.2.3

• MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

INDIKATOR
SASARAN

• INDEKS KUALITAS UDARA

Strategi :

1. Mengendalikan pencemaran udara
2. Mengurangi kebiasaan membakar sampah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 3

- **HEBAT DALAM SEKTOR KESEHATAN DAN LINGKUNGAN**

TUJUAN 3.2

- **MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

SASARAN 3.2.4


- **MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH**

INDIKATOR SASARAN

- **PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH**
- **PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH**

Strategi :

1. Mengembangkan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah
3. Internalisasi budaya 3R



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 4 : HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Tujuan 4.1. :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata daerah

IK : Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata :
2020 : -5,46% ==> 2026 : 4,87%

Sasaran 4.1.1 :
Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif

IK : Indeks Pembangunan Pariwisata
2020 : 4,25 ==> 2026 : 4,50
IK : Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi
2020 : 0% ==> 2026 : 5%
IK : Jumlah Kunjungan wisatawan
2020 : 507.316 orang ==> 2026 : 1.268.528 orang

- Strategi :**
1. Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung teknologi informasi kepariwisataan
 3. Meningkatnya teknologi informasi sektor kepariwisataan
 4. Meningkatkan destinasi wisata ramah keluarga ramah lingkungan
 5. Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata
 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas
 7. Meningkatkan olahraga rekreasi
 8. Meningkatkan kenyamanan wisatawan
 9. Mengembangkan atmosfir dan insentif bagi berkembangnya usaha mikro ekonomi kreatif

Tujuan 4.2. :
Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK

IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan
2020 : kategori baik ==> 2026 : kategori sangat baik

Sasaran 4.2.1 :
Berkembangnya Ekspresi budaya daerah

IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan
2020 : 16,6 ==> 2026 : 36

- Strategi :**
1. Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah
 2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya

Tujuan 4.3. :
Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.

IK : Indeks Pembangunan Olahraga
2020 : kategori baik ==> 2026 : kategori sangat baik

Sasaran 4.3.1 :
Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olahraga

IK : Prestasi pada event olahraga Provinsi
2020 : Peringkat 3 ==> 2026 : Peringkat 2

- Strategi :**
1. Meningkatkan olahraga prestasi tingkat propinsi dan nasional
 2. Menumbuhkan dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia muda
 3. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok olahraga
 4. Membiasakan kegiatan olah raga

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4


- HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

TUJUAN 4.1

- MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA DAERAH

INDIKATOR
TUJUAN

- PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB BIDANG PARIWISATA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4

- **HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**

TUJUAN 4.1

- **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA DAERAH**

SASARAN 4.1.1




- **TERWUJUDNYA KOTA BUKITTINGGI SEBAGAI DESTINASI WISATA INOVATIF**

INDIKATOR SASARAN

- **INDEKS PEMBANGUNAN PARIWISATA**
- **RASIO USAHA EKONOMI KREATIF YANG TERSTANDARISASI**
- **JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN**

Strategi :

1. Meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung teknologi informasi kepariwisataan
3. Meningkatkan teknologi informasi sektor kepariwisataan
4. Meningkatkan destinasi wisata ramah keluarga ramah lingkungan
5. Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas
7. Meningkatkan olahraga rekreasi
8. Meningkatkan kenyamanan wisatawan
9. Mengembangkan atmosfer dan insentif bagi berkembang usaha mikro ekonomi kreatif



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4

- **HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**

TUJUAN 4.2


- **BERKEMBANGNYA SENI BUDAYA BERBASIS ABS-SBK**

INDIKATOR TUJUAN

- **INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

Strategi :

1. Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4

- **HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**

TUJUAN 4.2

- **BERKEMBANGNYA SENI BUDAYA BERBASIS ABS-SBK**

SASARAN 4.2.1


- **BERKEMBANGNYA EKSPRESI BUDAYA DAERAH**

INDOKATOR SASARAN

- **INDEKS DIMENSI WARISAN BUDAYA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

Strategi :

1. Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap budaya daerah
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam even budaya



**INDEKS DIMENSI WARISAN BUDAYA
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4

- HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

TUJUAN 4.3

- TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERBUDAYA OLAHRAGA

INDIKATOR
TUJUAN

- INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

2020

Kategori
baik

2021

Kategori
baik

2026

Kategori
sangat baik

INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 4

- **HEBAT DALAM SEKTOR KEPARIWISATAAN, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA**

TUJUAN 4.3

- **TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERBUDAYA OLAHRAGA**

SASARAN 4.3.1

- **BERKEMBANGNYA EKSPRESI BUDAYA DAERAH**

INDOKATOR
SASARAN

- **PRESTASI PADA EVENT OLAHRAGA PROVINSI**

Strategi :

1. Meningkatkan olahraga prestasi tingkat propinsi dan nasional
2. Menumbuhkan dan mengembangkan bakat olahraga sejak usia muda
3. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok olahraga
4. Membiasakan kegiatan olah raga

2020

Peringkat 3

2021

Peringkat 3


2026

Peringkat 2

PRESTASI PADA EVENT OLAHRAGA
PROVINSI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 5 : HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 5

- **HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

TUJUAN 5.1

- **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

INDIKATOR
TUJUAN

- **INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

2020

Kategori B

2021

Kategori B

2026

Kategori BB

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 5

- **HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

TUJUAN 5.1

- **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN 5.1.1


- **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

INDOKATOR SASARAN

- **NILAI SAKIP**
- **NILAI EKPPD**

Strategi :

1. Meningkatkan pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah
2. Memperkuat basis penerimaan dari BUMD
3. Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
4. Meningkatkan profesionalisme ASN
5. Meningkatkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan aparatur negara untuk kinerja yang paripurna



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 5

- **HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

TUJUAN 5.1

- **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN 5.1.2


- **TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

INDOKATOR
SASARAN

- **INDEKS INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH**

Strategi :

1. Menyempurnakan Peraturan (Perda & Perkada)
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 5

- **HEBAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

TUJUAN 5.1

- **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN 5.1.3

- **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

INDOKATOR
SASARAN

- **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Strategi :


1. Meningkatkan kualitas pelayanan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kedewanan
2. Meningkatkan peran kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan dan pengembangan kota
3. Menerapkan prinsip pengelolaan pemerintah yang beradab dan religius



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 6 : Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 6

• HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN

TUJUAN 6.1

• MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

INDIKATOR
TUJUAN

• INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 6

- HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN

TUJUAN 6.1

- MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

SASARAN 6.1.1

- MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER

INDOKATOR SASARAN

- INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Strategi :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
2. Meningkatkan kesempatan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik ditengah masyarakat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 6

- **HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN**

TUJUAN 6.1

- **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SASARAN 6.1.2


- **MENINGKATNYA KENYAMANAN KOTA**

INDOKATOR SASARAN

- **INDEKS KENYAMANAN KOTA**

Strategi :

1. Mensinergikan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan kumuh dan rawan kumuh (padat penduduk)
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk fasilitasi relokasi
3. Penyebarluasan informasi terkait ketentuan pemanfaatan ruang
4. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya kebakaran
5. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 6

- HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN

TUJUAN 6.1

- MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL


SASARAN 6.1.3

- MENINGKATNYA KEHIDUPAN SOSIAL

INDOKATOR
SASARAN

- PERSENTASE PENURUNAN PPKS

- Strategi :
1. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penurunan PPKS
 2. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 6

- **HEBAT DALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN**

TUJUAN 6.1

- **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

SASARAN 6.1.4


- **MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN KELUARGA**

INDOKATOR
SASARAN

- **INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA**

Strategi :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatkan kapasitas Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026

MISI 7 : HEBAT DALAM SEKTOR PERTANIAN

Tujuan 7.1.
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan

IK : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
2020 : 1,34% ==> 2026 : 1,91%

Sasaran 7.1.1 :
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

IK : Indeks Ketahanan Pangan
2020 : 89 ==> 2026 : 90

Sasaran 7.1.2 :
Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan

IK : Indeks Komposit pertanian berkelanjutan
2020 : 69 ==> 2026 : 80

Strategi :

1. Meningkatkan produktivias sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
2. Mengembangkan sistem deteksi kerawanan pangan

Strategi :

1. Meningkatkan kesadaran dan manfaat konsumsi beras organik
2. Mengarusutamakan bercocok tanam secara organik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 7


- HEBAT DALAM SEKTOR PERTANIAN

TUJUAN 7.1

- MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PANGAN

INDIKATOR TUJUAN

- PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 67

- **HEBAT DALAM SEKTOR PERTANIAN**

TUJUAN 7.1

- **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PANGAN**

SASARAN 7.1.1

- **TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

INDOKATOR SASARAN

- **INDEKS KETAHANAN PANGAN**

Strategi :

1. Meningkatkan produktivias sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
2. Mengembangkan sistem deteksi kerawanan pangan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026

MISI 67

- **HEBAT DALAM SEKTOR PERTANIAN**

TUJUAN 7.1

- **MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PANGAN**

SASARAN 7.1.2

- **TERWUJUDNYA PERTANIAN KOTA YANG BERKELANJUTAN**

INDOKATOR SASARAN

- **INDEKS KOMPOSIT PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Strategi :

1. Meningkatkan kesadaran dan manfaat konsumsi beras organik
2. Mengarusutamakan bercocok tanam secara organik





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 Sumatera Barat

Telp. (0752) 22383 - 22749 Fax. (0752) 22383

Email : bappedabukittinggi@gmail.com

#GREATBukittinggi